

ABSTRACT

The background to this research is the phenomenon of over-disclosure, or excessive disclosure of customer data in law enforcement proceedings (pro justitia), as occurred in the Nikita Mirzani case conference at the South Jakarta District Court in 2025. While bank secrecy can threaten criminal interests, the disclosure of account transaction data irrelevant to the underlying case creates a conflict between the bank's legal obligations and the customer's right to privacy.

The research findings indicate that the disclosure of account transaction data belonging to Nikita Mirzani and a third party (Ismail Marzuki), not directly related to the extortion and money laundering crimes, violates the data minimization principle as stipulated in Article 16 paragraph (2) of Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection (PDP Law). Specific financial data that has no causal relationship (causal verband) with the indictment should still be protected as bank secrecy according to POJK Number 44 of 2024.

The conclusion of this research states that BCA Bank's responsibility for over-disclosure is limited to the upstream stage (submission of data to investigators). If data is submitted in accordance with the OJK's written permission, responsibility for data control shifts entirely to law enforcement officials (JPU) at the downstream cooling level. In civil proceedings, the JPU can file a lawsuit for Unlawful Acts (PMH) under Article 1365 of the Civil Code if it is proven that irrelevant data has been disclosed, resulting in harm to the data subject.

Keywords: Bank Secrecy, Over-Disclosure, Data Minimization, Personal Data Protection, Pro Justitia.

ABSTRAK

Latar belakang penelitian ini adalah fenomena *over-disclosure* atau pengungkapan data nasabah secara berlebihan dalam proses penegakan hukum (*pro justitia*), sebagaimana terjadi pada persidangan kasus Nikita Mirzani di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tahun 2025. Meskipun rahasia bank dapat dikecualikan untuk kepentingan peradilan pidana, pemaparan data mutasi rekening yang tidak relevan dengan pokok perkara memicu benturan norma antara kewajiban hukum bank dan hak privasi nasabah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemaparan data mutasi rekening milik Nikita Mirzani dan pihak ketiga (Ismail Marzuki) yang tidak berkaitan langsung dengan delik pemerasan dan TPPU merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip minimalisasi data sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (2) UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). Data finansial spesifik yang tidak memiliki hubungan kausalitas (*causal verband*) dengan dakwaan seharusnya tetap dilindungi sebagai rahasia bank menurut POJK Nomor 44 Tahun 2024.

Kesimpulan penelitian ini menyatakan bahwa tanggung jawab Bank BCA dalam tindakan *over-disclosure* terbatas pada tahap hulu (penyerahan data kepada penyidik). Apabila data diserahkan sesuai izin tertulis OJK, maka tanggung jawab pengendalian data beralih sepenuhnya kepada aparat penegak hukum (JPU) di tingkat hilir persidangan. Secara perdata, JPU dapat dituntut atas Perbuatan Melawan Hukum (PMH) berdasarkan Pasal 1365 KUHPperdata jika terbukti memaparkan data non-relevan yang menimbulkan kerugian bagi subjek data.

Kata kunci: Rahasia Bank, *Over-disclosure*, Minimalisasi Data, Pelindungan Data Pribadi, *Pro Justitia*.